



**PEMERINTAH KABUPATEN KOTABARU**  
**PERATURAN DAERAH KABUPATEN KOTABARU**  
**NOMOR 17 TAHUN 2011**

**TENTANG**

**PEDOMAN TATA CARA PEMBENTUKAN DAN PENGELOLAAN**  
**BADAN USAHA MILIK DESA**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI KOTABARU,**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan pendapatan masyarakat dan desa, Pemerintah Desa dapat mendirikan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) sesuai dengan kebutuhan dan potensi desa;
- b. bahwa pembentukan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) sebagaimana dimaksud pada huruf a, berpedoman pada Pasal 24 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2010 tentang Badan Usaha Milik Desa;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pedoman Tata Cara Pembentukan dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat, Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II di Kalimantan sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antar Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5233);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2006 tentang Pedoman Pembentukan dan Mekanisme Penyusunan Peraturan Desa;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2010 tentang Badan Usaha Milik Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 316);

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 694);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Kotabaru Nomor 08 Tahun 2006 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Kotabaru Tahun 2006 Nomor 08);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Kotabaru Nomor 10 Tahun 2006 tentang Lembaga Kemasyarakatan di Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Kotabaru Tahun 2006 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kotabaru Nomor 06);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Kotabaru Nomor 19 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Kotabaru (Lembaran Daerah Kabupaten Kotabaru Tahun 2007 Nomor 19);

Dengan persetujuan bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KOTABARU**

dan

**BUPATI KOTABARU**

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG PEDOMAN TATA CARA PEMBENTUKAN DAN PENGELOLAAN BADAN USAHA MILIK DESA.**

**BAB I  
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Kotabaru.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Kotabaru.
4. Badan Permusyawaratan Desa, yang selanjutnya disingkat BPD, adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa.

5. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berada dalam wilayah daerah.
6. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan seluruh perangkat desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.
7. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang dibuat BPD bersama Kepala Desa.
8. Badan Usaha Milik Desa, yang selanjutnya disingkat BUMDes adalah Usaha Desa yang dibentuk atau didirikan oleh pemerintah desa yang kepemilikan modal dan pengelolaannya dilakukan oleh pemerintah desa dan masyarakat.
9. Usaha desa adalah jenis usaha yang berupa pelayanan ekonomi desa seperti usaha jasa, penyaluran sembilan bahan pokok, perdagangan hasil pertanian, serta industri dan kerajinan rakyat.
10. Pihak ketiga adalah Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Daerah, BUMN, BUMD, Instansi/Lembaga Pemerintah dan Badan Usaha lain baik perorangan, nasional atau asing.

## **BAB II PEMBENTUKAN**

### Pasal 2

- (1) Syarat pembentukan BUMDesa :
  - a. atas inisiatif pemerintah desa dan masyarakat berdasarkan musyawarah warga desa;
  - b. adanya potensi usaha ekonomi masyarakat desa;
  - c. sesuai dengan kebutuhan masyarakat, terutama dalam pemenuhan kebutuhan pokok;
  - d. tersedianya sumber daya desa yang belum dimanfaatkan secara optimal terutama kekayaan desa;
  - e. tersedianya sumber daya manusia yang mampu mengelola badan usaha sebagai asset penggerak perekonomian masyarakat desa;
  - f. adanya unit-unit usaha masyarakat yang merupakan kegiatan ekonomi warga masyarakat yang dikelola secara parsial dan kurang terakomodasi; dan
  - g. untuk meningkatkan pendapatan masyarakat dan pendapatan asli desa.
- (2) Mekanisme pembentukan BUMDes sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui tahap :
  - a. rembung desa atau musyawarah untuk menghasilkan kesepakatan;

- b. kesepakatan dituangkan dalam Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga yang sekurang-kurangnya berisi organisasi dan tata kerja, penetapan personil, sistem pertanggungjawaban dan pelaporan, bagi hasil dan keapailitan;
- c. pengusulan materi kesepakatan sebagai draft peraturan desa; dan
- d. penerbitan peraturan desa.

### **BAB III KEWAJIBAN DAN HAK BUMDES**

#### Pasal 3

Kewajiban BUMDes adalah :

- a. melakukan kegiatan usaha yang telah ditetapkan dalam Peraturan Desa tentang Pembentukan BUMDes untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan pendapatan asli desa;
- b. membuat laporan tahunan tentang perkembangan usaha BUMDes;
- c. mengumumkan neraca dan perhitungan laba/rugi tahunan yang telah disahkan pada Papan Pengumuman BUMDes; dan
- d. melaksanakan kewajiban lain yang ditetapkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.

#### Pasal 4

Hak BUMDes adalah :

- a. memperoleh hasil usaha yang telah dilakukan;
- b. memperoleh fasilitas dalam pengembangan BUMDes dari Pemerintah Desa;
- c. dapat melakukan kerjasama dengan pihak ketiga;
- d. memperoleh pembinaan dari Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan/atau Pemerintah Desa;
- e. memperoleh hak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

### **BAB IV PENGELOLAAN**

#### Bagian Kesatu Organisasi Pengelolaan

#### Pasal 5

Organisasi pengelola BUMDes terpisah dari organisasi pemerintahan desa.

#### Pasal 6

- (1) Organisasi pengelola BUMDes sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, paling sedikit terdiri atas :
  - a. Penasehat atau komisaris; dan
  - b. Pelaksana operasional atau direksi.
- (2) Penasehat atau Komisaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dijabat oleh Kepala Desa.
- (3) Pelaksana operasional atau direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas :
  - a. direktur atau manajer; dan
  - b. kepala unit usaha.
- (4) Direktur atau manajer sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, tidak boleh mempunyai hubungan kekeluargaan.

#### Pasal 7

- (1) Pengelolaan BUMDes sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 berdasarkan pada :
  - a. anggaran dasar; dan
  - b. anggaran rumah tangga.
- (2) Anggaran dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, memuat paling sedikit rincian nama, tempat kedudukan, maksud dan tujuan, kepemilikan modal, kegiatan usaha, dan kepengurusan.
- (3) Anggaran rumah tangga sebagaimana pada ayat (1) huruf b, membuat paling sedikit hak dan kewajiban pengurus, masa bakti kepengurusan, tata cara pengangkatan dan pemberhentian pengurus, penetapan operasional jenis usaha, dan sumber permodalan.

### Bagian Kedua Tugas dan Kewenangan

#### Pasal 8

- (1) Penasehat atau komisaris sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a mempunyai tugas melakukan pengawasan dan memberikan nasehat kepada pelaksana operasional atau direksi dalam menjalankan kegiatan pengelolaan usaha desa.
- (2) Penasehat atau komisaris dalam melakukan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai kewenangan meminta penjelasan kepada pelaksana operasional atau direksi mengenai pengelolaan usaha desa.

#### Pasal 9

Pelaksana operasional atau direksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b, bertanggungjawab kepada pemerintahan desa atas pengelolaan usaha desa dan mewakili BUMDes didalam dan diluar pengadilan.

## Pasal 10

Pengelolaan BUMDes sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, dilakukan dengan persyaratan :

- a. pengurus yang berpengalaman atau professional;
- b. mendapat pembinaan manajemen;
- c. mendapat pengawasan secara internal maupun eksternal;
- d. menganut prinsip transparansi, akuntabel, dapat dipercaya dan rasional; dan
- e. melayani kebutuhan masyarakat dengan baik dan adil.

## Bagian Ketiga Jenis Usaha dan Permodalan

### Pasal 11

- (1) BUMDes terdiri atas jenis-jenis usaha.
- (2) Jenis-jenis usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
  - a. jasa;
  - b. penyaluran sembilan bahan pokok;
  - c. perdagangan hasil pertanian; dan/atau
  - d. industri kecil dan rumah tangga.
- (3) Jenis-jenis usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dikembangkan sesuai dengan kebutuhan dan potensi desa.

### Pasal 12

- (1) Usaha jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf a, antara lain :
  - a. jasa keuangan mikro;
  - b. jasa transportasi;
  - c. jasa komunikasi;
  - d. jasa konstruksi; dan
  - e. jasa energi.
- (2) Usaha penyaluran sembilan bahan pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf b, antara lain :
  - a. beras;
  - b. gula;
  - c. garam;
  - d. minyak goreng;
  - e. kacang kedelai; dan
  - f. bahan pangan lainnya yang dikelola melalui warung desa atau lumbung desa dan pasar desa.

- (3) Usaha perdagangan hasil pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf c, antara lain :
- a. jagung;
  - b. buah-buahan; dan
  - c. sayuran
- (4) Usaha industri kecil dan rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf d, antara lain :
- a. makanan;
  - b. minuman;
  - c. kerajinan rakyat;
  - d. bahan bakar alternatif; dan
  - e. bahan bangunan.

### Pasal 13

Modal BUMDes berasal dari :

- a. pemerintah desa;
- b. tabungan masyarakat;
- c. bantuan pemerintah, pemerintah provinsi, dan pemerintah daerah;
- d. pinjaman; dan/atau
- e. kerjasama usaha dengan pihak lain.

### Pasal 14

- (1) Modal BUMDes yang berasal dari Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf a, merupakan kekayaan desa yang dipisahkan.
- (2) Modal BUMDes yang berasal dari tabungan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf b, merupakan simpanan masyarakat.
- (3) Modal BUMDes yang berasal dari bantuan pemerintah, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf c, dapat berupa dana tugas pembantuan.
- (4) Modal BUMDes yang berasal dari pinjaman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf d, dapat diperoleh dari pinjaman lembaga keuangan atau pemerintah daerah.
- (5) Modal BUMDes yang berasal dari kerjasama usaha dengan pihak lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf e dapat diperoleh dari pihak swasta dan/atau masyarakat.

### Pasal 15

Modal BUMDes selain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, dapat berasal dari dana bergulir program pemerintah daerah yang diserahkan kepada desa dan/atau masyarakat melalui pemerintah desa.



Bagian Keempat  
Bagi Hasil Usaha

Pasal 16

Bagi hasil usaha desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, dilakukan berdasarkan keuntungan bersih usaha.

Bagian Kelima  
Kerjasama

Pasal 17

- (1) BUMDes dapat melakukan kerjasama usaha antar 2 (dua) desa atau lebih dengan pihak ketiga.
- (2) Kerjasama usaha antar 2 (dua) desa atau lebih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dalam satu kecamatan atau antar kecamatan dalam kabupaten.
- (3) Kerjasama antar 2 (dua) desa atau lebih sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus mendapat persetujuan masing-masing pemerintahan desa.

Pasal 18

- (1) Kerjasama usaha desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 dibuat dalam naskah perjanjian kerjasama.
- (2) Naskah perjanjian kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat :
  - a. subjek kerjasama;
  - b. objek kerjasama;
  - c. jangka waktu;
  - d. hak dan kewajiban;
  - e. pendanaan;
  - f. keadaan memaksa;
  - g. penyelesaian permasalahan;
  - h. pengalihan.

Pasal 19

Naskah perjanjian kerjasama usaha desa antar (2) desa atau lebih dalam satu kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2), disampaikan kepada Camat paling lambat 14 (empat belas) hari sejak ditandatangani.

Bagian Keenam  
Laporan Pertanggungjawaban

Pasal 20

- (1) Pelaksana operasional atau Direksi melaporkan pertanggungjawaban pelaksanaan BUMDes kepada Kepala Desa.
- (2) Kepala Desa melaporkan pertanggungjawaban BUMDes kepada BPD dalam forum musyawarah desa.

**BAB V  
PEMBINAAN**

Pasal 21

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pembinaan, monitoring, evaluasi, upaya pengembangan manajemen dan sumber daya manusia serta prakarsa dalam permodalan yang ada di pedesaan.
- (2) Kepala Desa mengkoordinasikan pelaksanaan pengelolaan BUMDes di wilayah kerjanya.

**BAB VI  
PENGAWASAN**

Pasal 22

- (1) BPD dan/atau pengawas internal yang dibentuk melalui musyawarah desa melakukan pengawasan atas pengelolaan BUMDes.
- (2) Inspektorat Kabupaten melakukan pengawasan atas pengelolaan BUMDes.

**BAB VII  
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 23

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang teknis pelaksanaannya ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Pasal 24

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kotabaru.

Ditetapkan di Kotabaru  
pada tanggal 29 Desember 2011

**BUPATI KOTABARU,**

**H. IRHAMI RIDJANI**

Diundangkan di Kotabaru  
pada tanggal

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KOTABARU,**

**H. SURIANSYAH**

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KOTABARU TAHUN 2011 NOMOR**